

STUDI ANALISIS TERHADAP FAKTOR RISIKO PEMBIAYAAN MUSYARAKAH PADA BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH

Ismil Yanuar Ali

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
ismilyra@gmail.com

Lola Triaulina

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
lolaaulinaa@gmail.com

Bakhrul Huda

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
bakhrulhuda@gmail.com

Abstract: Tujuan penelitian ini guna menganalisis risiko terkait penggunaan sistem pembiayaan musyarakah pada bank umum syariah dan unit usaha syariah yang berada di Indonesia. Metode penelitian berupa research library yaitu menggunakan sumber-sumber dari ebook, jurnal dan sumber dari internet lainnya. Fokus penelitian ini terkait risiko pembiayaan musyarakah dan faktor-faktornya pada perbankan syariah dan unit usaha syariah. Adapun analisis data yang digunakan berdasarkan pada laporan keuangan yang diterbitkan di website resmi OJK yang diolah pada tahun 2016 hingga bulan Januari tahun 2020. Hasil data yang menunjukkan bahwa rasio terhadap risiko pembiayaan musyarakah tahun 2016 pada sistem perbankan syariah di Indonesia mengalami kenaikan hingga tahun 2018. Namun mengalami penurunan jumlahnya pada tahun 2019 sampai tahun 2020 karena beberapa faktor yang mempengaruhinya. Jenis pembiayaan sistem bagi hasil musyarakah memiliki beberapa syarat-syarat yang pastinya menguntungkan kedua belak pihak yang bekerja sama, baik dari segi pendapatan hingga modal. Oleh karena itu, sebelum melakukan kontrak kerja sama, kedua belah pihak dianjurkan untuk menganalisis risiko pembiayaan yang kemungkinan dapat terjadi.

Keyword: musyarakah, unit usaha syariah, faktor risiko

Pendahuluan

Perbankan syariah yakni lembaga keuangan yang semua produk dan kegiatannya dikembangkan dengan berlandas kepada al-Qur'an serta Hadis dimana terkait operasinya menerapkan prinsip bebas bunga. Bank syariah adalah penyedia jasa keuangan yang berlandaskan pada nilai dan etika dalam Islam, operasinya bebas dari bunga atau biasa disebut dengan riba, bebas dari segala sesuatu yang tidak jelas baik dalam kegiatan maupun transaksi, bebas dari kegiatan spekulatif, serta berprinsip pada keadilan dan kemaslahatan bersama dengan membiayai segala kegiatan usaha yang halal. Lembaga perbankan berperan krusial dalam aktivitas ekonomi dalam masing-masing negara. Salah satu aktivitas bank adalah menghimpun dan mengarahkan dana masyarakat serta menyediakan layanan lain dalam bisnis pembayaran.¹ Tugas utama bank adalah menyediakan simpanan, pinjaman atau pembayaran.

Sebuah usaha yang bisa dilaksanakan guna memaksimalkan sistem perbankan yaitu dalam produk-produknya menerapkan efisiensi serta menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Dimana negara Indonesia yang mayoritas masyarakatnya Muslim, saat ini lebih menginginkan konsep perbankan dengan berlandaskan pada syariat Islam serta sesuai akan kebutuhan.² Bank syariah merupakan bank umum yang menggunakan sistem dan prinsip syariah. Bank syariah sendiri dalam kehadirannya telah menjadi penggerak pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Sehingga saat ini perbankan syariah dan unit usaha syariah di Indonesia sudah menjadi indikator berhasilnya sistem perekonomian syariah. Oleh karena itu, perkembangan perbankan syariah di Indonesia saat ini telah berkembang pesat bahkan semua sektor ekonomi mulai berbasis syariah. Mulai dari hotel syariah, supermarket yang menggunakan sistem syariah dan lainnya.

UUS atau Unit Usaha Syariah yakni unit kerja bank umum konvensional yang fungsinya sebagai pusat pelaksanaan kegiatan usaha berlandaskan prinsip syariah, selain itu juga bisa disebut cabang unit kerja dari bank yang memiliki kedudukan di luar negeri dan menjalankan aktivitas usaha dengan prinsip konvensional sebagai cabang induk dari unit usaha syariah.³ Sistem yang diterapkan bank syariah serta unit usaha syariah yaitu bagi hasil dengan sistem dimana saat yang meminjam dan peminjam berbagi risiko maupun profit dengan pembagiannya disesuaikan persetujuan, maka dari itu tidak ada yang dirugikan. Sistem bagi hasil dalam

¹ Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, (Jakarta : 2003), hlm. 59

² Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, (Bandung : 2000), hlm. 86

³ Amir Macmud dan Rukmana, 2010. *Bank Syariah: Teori, Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia*, Jakarta: Erlangga, hlm. 4

perbankan syariah ada 3 yakni *murabahah*, *musyarakah* dan *mudharabah*. Namun, produk perbankan syariah yang memiliki potensi besar dalam menyeimbangkan sistem syariah dan moneter adalah produk *mudharabah* dan *musyarakah*, karena keduanya melibatkan kedua belah pihak yang tengah mengelola usaha dan secara langsung memberi nilai tambah terhadap perekonomian.

Penelitian oleh Dheni Mahardika, Zainul Arifin dan Zahroh pada tahun 2012 yang berjudul “*Analisis Risiko Pembiayaan Musyarakah terhadap Pengembalian Pembiayaan Nasabah.*” Metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan rumus pengembalian pembiayaan dan analisis *Non Performing Financing* (NPF). Fokus penelitian ini adalah risiko pembiayaan musyarakah oleh PT BPR Syariah Bumi Rinjani Probolinggo pada nasabah yang setiap tahunnya berfluktuasi. Untuk tingkat pengembalian pembiayaan musyarakah masih dianggap kurang baik. Hal tersebut disebabkan rendahnya tingkat pengembalian pembiayaan musyarakah yang dikaitkan dengan tingginya *Non Performing Financing* (NPF) musyarakah. Taraf pengembalian pembiayaan musyarakah dapat dikatakan baik apabila taraf pengembalian pembiayaan musyarakah yang tinggi dikaitkan dengan *Non Performing Financing* (NPF) yang rendah.⁴

Perbedaannya dengan penelitian sekarang terletak pada titik focus pembahasan mengenai konsep pembiayaan musyarakah dan jenis analisis serta tahapan-tahapannya dalam setiap risiko pembiayaan musyarakah. Peneliti terdahulu lebih terfokus terhadap risiko pengembalian pembiayaan musyarakah terhadap bank syariah di daerahnya tersebut (hanya satu cabang). Sedangkan peneliti sekarang mendasarkan pembahasan pada pembaharuan yang diperoleh dari sumber data Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Oleh karena itu, pembahasan peneliti sekarang tidak hanya bersumber pada satu cabang perbankan saja akan tetapi secara universal dan tentunya berbeda dengan studi peneliti terdahulu yang hanya mengacu pada satu cabang perbankan saja. Selain itu, pembahasan dalam peneliti sekarang tidak hanya melakukan analisis terhadap risiko pembiayaan musyarakah pada perbankan syariah saja, tetapi juga pada unit usaha syariah dengan menggunakan perhitungan *Non Performing Financing* (NPF). Serta untuk memudahkan nasabah baru untuk lebih memahaminya, peneliti tidak hanya membahas analisis risiko saja, tetapi juga menyajikan tahapan-tahapan ketika ingin menggunakan pembiayaan musyarakah karena sebagian besar nasabah belum mengetahuinya.

⁴ Dheni Mahardika, Zainul Arifin dan Zahroh . “*Analisis Risiko Pembiayaan Musyarakah terhadap Pengembalian Pembiayaan Nasabah.*” Dalam Jurnal Administrasi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang (2012). Online (Diakses pada 7 Mei 2021 pukul 11.00) melalui <https://media.neliti.com>

Maka, alasan peneliti melakukan penelitian mengenai risiko terhadap pembiayaan musyarakah dikarenakan sistem pembiayaan ini memiliki jumlah peminat yang lebih tinggi berdasarkan data yang diperoleh, dibandingkan dengan sistem pembiayaan lainnya. Ditambah lagi pada zaman sekarang sedang *booming* sistem syariah yang akan dijadikan alternatif dalam pembiayaan perbankan dan usaha. Hal tersebut dapat dijadikan sebagai acuan bagi nasabah dalam menambah wawasan terhadap risiko dalam sistem pembiayaan musyarakah.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode kepustakaan dengan pendekatan kualitatif, serta sumber data informasi dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang berasal dari pencatatan, jurnal, makalah, ebook, serta web-web resmi seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dari tahun 2016 hingga 2020. Teknik pengumpulan informasi dalam penelitian ini memanfaatkan pada metode dokumentasi, yakni melakukan pengumpulan sebagian informasi menyangkut variabel penelitian di situs Otoritas Jasa Keuangan dan dari situs-situs website lainnya.

Landasan Teori

Pengertian Musyarakah

Musyarakah diambil dari kata *syirkah* dimana memiliki arti persekutuan atau percampuran paling tidak sebanyak dua orang. Hal tersebut dapat dimaksudkan seperti perserikatan usaha.⁵ *Syirkah* bila mengacu pada bahasa Arab berarti mencampurkan dua bagian atau lebih, sehingga satu dengan lainnya tidak bisa dibedakan. Secara *etimologis*, musyarakah merupakan percampuran, penggabungan atau perserikatan yang disebut *partnership* yang dalam bahasa Inggris berarti kerja sama atau kemitraan.⁶

Musyarakah dapat didefinisikan sebagai bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih dimana setiap pihak tersebut ikut serta berkontribusi dalam pemodalan dan pengelolaan, baik secara finansial maupun keahlian. Dengan kata lain, laba dan rugi ditanggung secara bersama-sama oleh kedua pihak atau lebih yang terlibat berdasarkan aset nonkas atau kas yang tidak dilarang dalam hukum Islam.

⁵ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, cetakan ke-1, 2002), hlm. 191

⁶ Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, (Jakarta : Prenada media Group, cetakan ke-1, 2014), hlm. 142

Menurut Lembaga Keuangan Syariah, musyarakah merupakan usaha kerja sama antara bank syariah serta nasabah. Bank syariah menyetujui dalam pembiayaan usaha dengan nasabah selaku inisiator proyek secara bersamaan dengan jumlah bersumber pada presentase tertentu dari total biaya dengan membagi keuntungan dari usaha itu yang bersumber pada presentase hasil yang telah diresmikan dalam akad maupun kontrak.⁷

Dapat disimpulkan bahwa, akad musyarakah adalah perjanjian kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha. Baik pihak *syirkah* maupun bank wajib menanggung risiko secara bersama-sama serta mengatur modal dengan porsi yang sama pula.

Dasar Hukum Musyarakah

Berdasarkan pada al-Quran, Ijma' dan as-Sunnah, musyarakah merupakan akad muamalah yang tidak dilarang dalam agama Islam. Berikut pembuktiannya :

a. Al-Qur'an

- QS. An-Nisa ayat 12

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَاللَّهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّلُثُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَهِيَ ٠ أَحٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ لِغَيْرِ مُضَلَّرٍ ۗ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Artinya: “Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari

⁷ Adnan, Muhammad Akhyar. "Dari Murabahah Menuju Musyarakah, Upaya Mendorong Optimalisasi Sektor Riel." Dalam Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia 9.2, (2005). Online (Diakses pada 15 Maret 2021 pukul 18.37) melalui <https://journal.uui.ac.id>

harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) hutang-hutangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun.”

Maksud dari Surat An-Nisa ayat 12, *syaruka*’ memiliki arti bersekutu dalam memiliki harta warisan. Hal tersebut merujuk pada pembiayaan dengan modal yang digunakan untuk kerja sama oleh paling tidak dua pihak.

- QS. Shaad ayat 24

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّهٗ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ ۖ وَحَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ۝

Artinya: “Dia (Dawud) berkata, ‘Sungguh, dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (ditambahkan) kepada kambingnya. Memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan; dan hanya sedikitlah mereka yang begitu.’ Dan Dawud menduga bahwa Kami mengujinya; maka dia memohon ampunan kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertobat.”

Ikhtikad dari ayat tersebut merujuk pada kegiatan musyarakah yang diperbolehkan dalam Islam. Pada lafadz “*al-khulatha*” yang artinya saling bersekutu. Maksud bersekutu dalam konteks ini yaitu kerja sama dalam sebuah usaha antar dua belah pihak atau lebih.

b. As-Sunnah

- Hadis dari Abu Hurairah dalam bukunya Bakar, 2003 : 630 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ : أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكِينَ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا

“Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari mereka.” (HR. Abu Daud, yang dishahihkan oleh al-Hakim, dari Abu Hurairah)

Ikhtikad dari hadis tersebut merupakan apabila kedua belah pihak melangsungkan adanya kontrak dengan bentuk yang bermacam-macam, sehingga Allah hendak membagikan tanggung jawab yang penuh pada kedua pihak terkait kemampuannya dalam memegang amanah dari setiap pihak supaya tidak terdapat suatu pengkhianatan yang mungkin terjadi nanti. Jika salah satu pihak tidak bisa menjaga komitmen dari isi perjanjian yang telah disepakati, maka Allah akan mencabut kepedulian-Nya dalam menunjang setiap usahanya. Sehingga Allah tidak menolong maupun memberi keberkahan atas usahanya.

- Hadis Abdullah bin Mas’ud

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ اشْتَرَكْتُ أَنَا وَعَمَّارٌ وَسَعْدٌ يَوْمَ بَدْرٍ فَجَاءَ سَعْدٌ بِأَسِيرَيْنِ وَمَ أَجِئُ أَنَا وَلَا عَمَّارٌ بِشَيْءٍ

Artinya: “Dari Abdullah bin Mas’ud R. A, beliau berkata : “Saya bersyirkah dengan Ammar dan Sa’ad dalam hasil yang kami peroleh pada Perang Badar. Kemudian Sa’ad datang dengan membawa dua orang tawanan, sedangkan saya dan Ammar datang dengan tidak membawa apa-apa.”

Maksud dari hadis tersebut yaitu diperbolehkannya *syirkah* dengan syarat harus sama-sama memperoleh kemaslahatan serta keadilan bersama.

- Hadis As-Saib Al-Makhzumi

كُنْتُ شَرِيكِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَكُنْتُ خَيْرَ شَرِيكِ لِأَنْدَارِنِي وَلَا تُمَارِنِي

Artinya: “Dari Saib R.A, beliau berkata pada Rasulullah SAW, “Engkau pernah menjadi kongsi pada zaman jahiliyah, ketika itu engkau adalah kongsi yang paling baik. Engkau tidak menyelisihku dan tidak terbantah-bantah denganku.” (Shahih Ibnu Majah no: 1853 dan Ibnu Majah II: 768 no: 2287)

c. Ijma’

Ijma’ adalah konvensi yang dibuat oleh para mujahidin setelah wafatnya Rasulullah SAW. Konvensi tersebut ialah berhubungan dengan masalah agama. Dalam kitab al-Mughni karya Ibnu Qudamah, Beliau berkata bahwa : *“Dikala ini, kalangan muslimin sudah berkonsensus terhadap legitimasi masyarakat secara global meskipun masih ditemukan adanya perbedaan pendapat dalam beberapa elemennya.”*⁸

Syarat-syarat Musyarakah

- a. Ketentuan akad dibagi menjadi empat, antara lain :
 - Syarat kelaziman.
 - Syarat diterimanya kontrak (*Shiha*).
 - Syarat berlakunya kontrak (*In’iqod*).
 - Syarat dapat terealisasinya kontrak.
- b. Penentuan proporsi pembagian laba
 - Menurut Imam Syafi’i serta Imam Maliki, proporsi keuntungan sudah disepakati ketika akad dan nominalnya disesuaikan dengan proporsi modal dari setiap pihak agar sama-sama memperoleh kemaslahatan.
 - Menurut Abu Hanifah, proporsi keuntungan bisa dibedakan dengan proporsi modal ketika kondisinya normal.
 - Menurut Imam Ahmad, proporsi keuntungan bisa dibedakan dari proporsi modal namun sebelumnya setiap pihak telah sepakat.⁹
- c. Pembagian kerugian

Kerugian menjadi sesuatu yang tidak diharapkan oleh pemilik usaha, namun hal tersebut mustahil jika dalam sebuah usaha tidak

⁸ Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek*, (Jakarta : Gema Insani, cetakan ke-1, 2010), hlm. 91. Online (Diakses pada 06 Maret 2021 pukul 16.20), <http://eprints.walisongo.ac.id/7308/3/BAB%20II.pdf>

⁹ Siregar Yuli, 2019, *“Aplikasi Akad Musyarakah dalam Produk Pembiayaan pada Bank Syariah Mandiri KCP Padangsidempuan”*. Sumatera Utara. Online (Diakses pada 25 Maret 2021 pukul 22.31) melalui <http://repository.uinsu.ac.id>

pernah mengalami kerugian. Karena dari kerugian tersebut kita bisa belajar dari sebuah kesalahan. Dalam aturannya, kedua belah pihak memiliki kewajiban dalam menanggung rugi senilai modal yang dijadikan investasi dalam usaha itu.

d. Manajemen musyarakah

Prinsip normal dari musyarakah adalah kedua belah pihak berhak terlibat dalam memanajemen serta mengelola langsung usaha yang didirikannya. Menurut Idris Ahmad, ada beberapa syarat-syarat dalam pembiayaan musyarakah, diantaranya:

- Mengeluarkan kata-kata izin kontrak dari setiap anggota serikat dan pihak yang hendak mengendalikannya, biasanya berupa catatan dan terdapat saksi.
- Saling mempercayai antar anggota serikat dan yang akan mengendalikan harta serikat dan keduanya harus kompeten ketika diberikan atau memberikan kekuasaan.
- Modal atau dana yang diberikan wajib berwujud harta berharga yang memiliki nilai sama.

Rukun-Rukun Musyarakah

Sebagian besar ulama telah menyetujui bahwa akad ialah sesuatu yang wajib dilaksanakan sebelum *syirkah*. Para alim ulama memaparkan beberapa rukun *syirkah* meliputi:¹⁰

- a. *Sighat* (Ijab dan Qabul), pernyataannya dalam akad harus jelas serta memperhatikan beberapa hal yakni:
 - Kontrak harus dituangkan secara tertulis agar tidak terjadi kesalahpahaman jika suatu saat terjadi peristiwa yang tidak sejalan.
 - Penawaran dan penerimaan harus dilaksanakan ketika memulai kontrak.
 - Permintaan dan penawaran harus jelas dan sesuai tujuan.
- b. *Al-'Aqidain* (Subjek Perserikatan) yaitu orang yang sudah baligh, berakal, serta merdeka. Pihak-pihak tersebut juga harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - Berhak melakukan pengelolaan atas usaha yang tengah didanai.

¹⁰ *Ibid.*, Online (diakses pada 26 Maret 2021 pukul 12.06) melalui <http://repository.uinsu.ac.id>

- Menyediakan dana yang nominalnya sesuai dengan kesepakatan saat awal kontrak.
- Tidak menggunakan dana dalam kepentingan pribadi kecuali terjadi *urgent* dan harus ada kesepakatan antara kedua pihak.
- c. *Mahallul Aqd* (Objek Perserikatan) yaitu modal, kerja, profit dan kerugian. Namun juga harus mengutamakan beberapa poin yakni:
 - Modal harus berupa aset aktif yaitu perak, emas, uang tunai, maupun harta bernilai sama.
 - Modal dilarang untuk dihutangkan ataupun dipinjamkan kepada pihak lain.
 - Adanya jaminan dari mitra usaha atau nasabah.
 - Partisipasi kerja bisa dilaksanakan secara bersamaan.
 - Kedudukan setiap pihak harus setara dengan yang ada dalam akad kontrak.
 - Untung harus dibagi secara jelas, transparan atau termuat pada kontrak. Bila ada kerugian, maka setiap pihak akan menanggungnya berdasar pada porsi modal yang diberikan.
 - Jumlah keuntungan harus dikualifikasikan.

Jenis-Jenis Musyarakah

Jenis-jenis musyarakah dikelompokkan menjadi dua, meliputi:

- a. Musyarakah Kepemilikan (*Syirkah al-amlak*) yakni akad yang diakibatkan oleh adanya wasiat, warisan dan keadaan lain yang dampaknya pada kepemilikan suatu aset oleh paling tidak dua orang.
- b. Musyarakah Akad (*Syirkah al 'aqd*) yakni akad konveksi bagi hasil yang terbentuk antara paling tidak dua orang untuk berkontribusi dalam pemodalannya musyarakah serta setuju untuk hasilnya, baik *profit* maupun kerugian yang diterima secara bersama-sama. Musyarakah akad sendiri meliputi:
 - *Syirkah al-'inan* yakni bermitra yang dalam urusan tertentu dilakukan oleh dua orang, dimana ini tidak dalam segala harta keduanya. Maknanya, jika melakukan pembelian barang dari bermitra hingga hukumnya diperbolehkan asal ada kesamaan dalam besarnya keuntungan, pembagian kerja, serta modal. Bila

¹¹ Muhammad Ridwan, *Kontruksi Bank Syariah Indonesia*, (Yogyakarta : Pustaka SM, 2007), hlm. 39. Jurnal Online (diakses pada 6 Maret 2021 pukul 21.08) melalui www.eprints.walisongo.ac.id

terjadi rugi, wajib ditanggung berdasar presentase modal yang telah dikeluarkan untuk investasi.¹²

- *Syirkah al-mufawadhah* yakni pihak bank dan nasabah yang ditanamkan dalam usaha kemitraan jumlahnya wajib sebanding, setiap keahlian dari kedua pihak yang bekerja sama memiliki tugas untuk mengemban tanggung jawab, berkewenangan dalam berperan, serta menerima pembagian laba dan memikul kerugian tiap-tiap pihak yang bekerja sama. Seperti pada dunia usaha, dapat ditemukan dalam pembentukan koperasi.
- *Syirkah Abdan* atau *Syirkah al-a'maal* yakni kerjasama antara dua pihak atau lebih dengan profesi dan kemampuan yang sama dalam menyelesaikan pekerjaan. Madhazab Maliki dan Hanafi memperbolehkan menggunakan jenis musyarakah tersebut namun harus mengetahui batasannya agar dapat memberikan keadilan.
- *Syirkah Wujuh* yakni akad kerjasama antara dua atau lebih pihak untuk menciptakan produk namun tidak menyerahkan modal. Modalnya hanya berupa kepercayaan dan keuntungan yang dibagi sama rata. Biasanya pihak-pihak yang bekerja sama mempunyai nama baik atau reputasi. Menurut Imam Hambali dan Hanafi, mereka memperbolehkan menggunakan sistem bagi hasil ini karena kedua pihak berserikat dalam pekerjaan dan sama-sama berpengaruh. Akan tetapi, mengacu penjelasan Imam Maliki dan Syafi'i, jenis bagi hasil tersebut tidak diperbolehkan sebab syirkah tersebut sebatas berdasar pada kerja dan modal, tidak ada kemampuan yang mumpuni dalam bidang tersebut.¹³

Aplikasi Pembiayaan Musyarakah

Dalam pembiayaan musyarakah, terdapat sistem pengaplikasian dalam lembaga perbankan syariah, yang meliputi :

- a. *Musyarakah permanen*, dimana pihak bank menjadi mitra tetap dalam bisnis atau proyek yang dikelola oleh kedua pihak. Dalam musyarakah permanen, komposisi pemodal dari para mitra tidak dapat dirubah hingga akhir masa kontrak tersebut.

¹² Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta : Penerbit Teras, 2011), hlm. 107

¹³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 319

- b. *Musyarakah untuk skim pembiayaan modal kerja*, dimana pihak lembaga keuangan perbankan dan mitra lainnya juga ikut menyediakan dana sebagai sarana dalam melakukan pembelian alat-alat produksi atau asetnya.
- c. *Musyarakah untuk pembiayaan jangka pendek*, dimana biasanya digunakan dalam pembiayaan perdagangan, seperti ekspor, impor dan keperluan khusus nasabah lainnya.¹⁴

Manfaat Musyarakah

Dalam sistem pembiayaan musyarakah, terdapat beberapa manfaat yang didapatkan oleh nasabah maupun lembaga perbankan syariah atau unit usaha syariah antara lain :

- a. Lebih menguntungkan kedua pihak karena sesuai dengan prinsip bagi hasil.
- b. Mekanisme dalam pengembalian pembiayaan dilakukan secara fleksibel.
- c. Perhitungan sistem bagi hasil berdasarkan pada pendapatan atau keuntungan.
- d. Bank tidak diwajibkan untuk membayar pendanaan tetap bagi nasabah dalam jumlah tertentu, tetapi menyesuaikan tingkat *profitabilitas* yang diperoleh dari hasil kerja.
- e. Saat nasabah mengalami peningkatan keuntungan, pihak lembaga perbankan atau unit usaha juga menikmati hasilnya.
- f. Dalam menemukan peluang usaha yang aman, menguntungkan serta halal bagi pihak bank maupun nasabahnya, tentu pihak bank akan lebih selektif.
- g. Agar tidak membebani nasabahnya, maka disesuaikan antara pengembalian pokok pembiayaan dengan arus kas bisnis nasabah.
- h. Terdapat perbedaan prinsip bagi hasil dalam pembiayaan musyarakah dengan prinsip bunga dimana jumlah bunga tetap dan bank akan menagih nasabah sekalipun timbul kerugian.

Tahapan Proses Pembiayaan Musyarakah

Adapun tahap-tahap yang harus ditempuh saat sebelum melaksanakan pembiayaan musyarakah, diantaranya:

¹⁴ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 207-209

- 1) *Tahap ke-I* yaitu pengajuan pembiayaan musyarakah. Beberapa persyaratan yang wajib dipenuhi meliputi:
 - a. Mengisi formulir permohonan ataupun pengajuan pembiayaan musyarakah dengan lengkap.
 - b. Menyerahkan dokumen-dokumen yang diminta sebagai syarat oleh lembaga perbankan syariah atau badan usaha syariah.
- 2) *Tahap ke-II* yaitu verifikasi dokumen. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi meliputi :
 - a. Dokumen calon nasabah perlu diverifikasi oleh lembaga perbankan syariah atau badan usaha syariah.
 - b. Profil usaha nasabah, analisa laporan keuangan, *profitabilitas* usaha serta analisa yuridis dan kontrak yang akan dianalisis oleh lembaga perbankan syariah atau badan usaha syariah.
 - c. Lembaga perbankan syariah atau badan usaha syariah melaksanakan penilaian jaminan oleh calon nasabah untuk mempertimbangkan dalam memutuskan sesuatu.
 - d. Usulan oleh lembaga perbankan syariah atau badan usaha syariah mengenai pembiayaan musyarakah berdasarkan pada verifikasi dokumen dan analisa calon nasabah.
- 3) *Tahap ke-III* yaitu persetujuan dalam pengajuan pembiayaan musyarakah. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi meliputi :
 - a. Keputusan perihal kelayakan calon nasabah memperoleh pembiayaan musyarakah yang ditentukan oleh badan usaha syariah atau lembaga keuangan syariah.
 - b. Jika calon nasabah dinyatakan layak, badan usaha syariah atau lembaga keuangan syariah akan memberi surat persetujuan pembiayaan dan surat penolakan pembiayaan akan diberikan bank bila calon nasabah dinyatakan tidak layak.
- 4) *Tahap ke-IV* yaitu pengikatan pembiayaan musyarakah dan jaminan. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi meliputi :
 - a. Apabila nasabah telah disetujui untuk diberikan pembiayaan musyarakah, nasabah akan mengurus pengikatan pembiayaan di kantor lembaga perbankan syariah.
 - b. Badan usaha atau lembaga keuangan mengecek keaslian dokumen yang digunakan untuk jaminan.

- c. Nasabah melakukan pengikatan pembiayaan musyarakah dan jaminan yang dibentuk notaris dari badan usaha syariah atau lembaga keuangan syariah.
 - d. Setelah pengikatan selesai, lembaga keuangan syariah atau badan usaha syariah menyimpan dokumen asli pengikatan pembiayaan musyarakah dan jaminan.
- 5) *Tahap ke-V* yaitu pembayaran pada biaya-biaya sebelum pencairan. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi meliputi :
- a. Lembaga keuangan syariah atau badan usaha syariah bersama dengan nasabah akan menyepakati seluruh biaya yang telah ditentukan sebelum *setting* sarana pembiayaan yang telah disepakati.
 - b. Biaya yang telah ditentukan seperti biaya administrasi, biaya notaris, asuransi, materai serta penilaian jaminan.
- 6) *Tahap ke-VI* yaitu kesepakatan terhadap *setting* sarana pembiayaan musyarakah. Beberapa persyaratan yang wajib dipenuhi meliputi :
- a. Lembaga perbankan syariah atau badan usaha syariah yang hendak melaksanakan *setting* rekening giro untuk pemakaian dana dari rekening nasabah setelah seluruh biaya pada debit.
 - b. Nasabah harus memakai dana tersebut dalam memenuhi pembiayaan musyarakah yang sudah diajukannya.
- 7) *Tahap ke-VII* yaitu pembayaran penghasilan. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi meliputi :
- a. Pembayaran penghasilan oleh nasabah bertepatan dengan tanggal yang telah disepakati.
 - b. Pembayaran pengembalian modal pada lembaga perbankan syariah atau badan usaha syariah kepada nasabah dilakukan secara otomatis ketika rekening giro nasabah terdapat dananya.
- 8) *Tahap ke-VIII* yaitu pelunasan pembiayaan musyarakah. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi meliputi :
- a. Sarana pembiayaan dinyatakan lunas apabila sesuai periode yang sudah ditentukan dan nasabah membayar sebelum jatuh tempo.
 - b. Nasabah melunasi pembiayaan melalui setor dana sesuai sisa pembiayaan bagi hasil.

- c. Lembaga keuangan atau badan usaha akan melepaskan jaminan serta melakukan penghentian permintaan bagi hasil setelah semua kewajiban nasabah telah usai.

Berakhirnya Akad Musyarakah

Sistem pembiayaan menggunakan akad musyarakah berakhir apabila pihak nasabah dan lembaga keuangan syariah atau unit usaha syariah terjadi peristiwa sebagai berikut :

- a. Pembatalan secara sepihak atau tanpa adanya persetujuan dari pihak yang lain.
- b. Hilangnya keahlian dari salah satu pihak untuk keahlian dalam melakukan pengelolaan terhadap harta mereka, baik dengan alasan yang masuk akal maupun tidak.
- c. Satu pihaknya telah meninggal dunia.
- d. Satu pihaknya terjatuh kebangkrutan dimana berdampak pada ketidaksanggupannya untuk harta saham *syirkah*.
- e. Modal anggota *syirkah* telah sirna saat sebelum dilakukan pembelanjaan dengan nama *syirkah* dan sebelum terbentuknya percampuran harta sehingga harta tersebut menyatu, serta yang menanggung perihal tersebut merupakan para pemiliknya sendiri. Namun bila harta telah sirna sesudah terdapatnya percampuran yang tidak bisa dipisah, maka menjadi tanggung jawab kedua belah pihak.¹⁵

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Jenis Risiko Pembiayaan Musyarakah

- a. **Risiko Pembiayaan (*Financing Risk*)** ialah timbulnya risiko akibat dariagalnya nasabah memenuhi kewajiban pada bank.
 - Karena kurangnya informasi, nasabah tidak melakukan pembayaran sejumlah nilai bagi hasil kepemilikan pada pihak bank berdasarkan akad yang telah disepakati.
 - Nasabah gagal memenuhi bagi hasil maupun kewajiban mengembalikan modal milik bank.
- b. **Risiko Pasar (*Market Risk*)** ialah risiko yang terjadi akibat pergerakan kondisi pasar secara makro ekonomi.

¹⁵ Hendi Suendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 133-134. Jurnal Online (Diakses pada 06 Maret 2021 pukul 21.38) <http://eprints.walisongo.ac.id/6815/3/BAB%20II.pdf>

- Bila pembayarannya dilakukan berbentuk mata uang asing dan mayoritas uangnya dalam rupiah atau pendapatannya tidak semuanya berbentuk mata uang asing, maka ketika melemahnya rupiah, akan menjadikan berkurangnya pendapatan serta tidak akan tercapai target pendapatannya.
 - Risiko pembiayaan musyarakah dapat disebabkan oleh faktor alam atau faktor ekonomi makro dan bukan diakibatkan oleh kelalaian atau kesengajaan nasabah, maka pihak bank akan ikut menanggung kerugian.
- c. **Risiko Operasional (*Operational Risk*)** ialah risiko yang diakibatkan *internal fraud* atau tindakan legal oleh orang-orang yang bekerja di dalamnya. Contohnya seperti pencatatan keuangan yang tidak tepat, kegiatan penyogokan dan penyuapan.
- Segala aktivitas *internal fraud* atau tindakan kecurangan oleh pihak dalam perusahaan tersebut misalnya tidak benarnya pencatatan keuangan atau dimanipulasi demi kepentingan individu maupun kelompok, ketidakcocokkan pencatatan pajak yang disengaja, membuat kesalahan yang fatal, *mark up* dalam laporan ataupun akuntansi dan kegiatan penyuapan serta pengogokan yang memicu rugi, sehingga dapat menjadikan nilai bagi hasil oleh lembaga perbankan syariah atau unit usaha syariah skalanya lebih kecil dibandingkan dengan nominal yang ditargetkan.
- d. **Risiko Legal (*Legal Risk*)** ialah risiko yang terjadi karena adanya rugi sebab beberapa aspek legalitas atau hukum tidak terpenuhi.
- Ketidakvalidan dan ketidaklengkapan dokumen legal, jaminan, perizinan usaha dan data diri calon nasabah.
 - Lembaga perbankan syariah atau unit usaha syariah akan dirugikan notaris ataupun jasa penilai independen rekanan pihak bank terkait.

Risiko dalam Setiap Tahap Pembiayaan Musyarakah

1) Tahap Pra Kontrak

Struktur manajemen risiko pada tahap ini dibuat dengan keputusan terbaik sebelum usaha musyarakah dijalankan oleh nasabah berdasarkan kesepakatan. Pada tahap pra kontrak, bentuk manajemennya dengan mengidentifikasi risiko yang mungkin akan

terjadi ke depannya dan merumuskan kebijakan maupun solusi yang bisa diterapkan.

2) Tahap Masa Kontrak

Semasa kontrak ini, manajemen risiko terus dibutuhkan guna memastikan kelangsungan pengawasan usaha nasabah secara aktif, dengan demikian pihak bank ataupun nasabah bisa mendapatkan untung serta kelangsungan usahanya dengan menciptakan nilai guna jangka Panjang. Tujuan dari pengawasan aktif atas usaha musyarakah yaitu guna melindungi portofolio investasi bank serta eksposur risiko saat ini yang kemungkinan tidak diantisipasi dalam penilaian risiko selama tahap pra kontrak dapat dikurangi.

3) Tahap Penyelesaian Kontrak

Perjanjian akan berhenti sesuai dengan tanggal perjanjian atau juga bisa saja berhenti dalam prosesnya karena beragam faktor. Untuk mempertahankan hak dan kepentingan para pihak, ketentuan dan syarat dalam tahap penyelesaian kontrak wajib dicantumkan pada perjanjian kontrak. Ini juga termasuk hal yang dijadikan fokus dari manajemen risiko.

Analisis Data

Dalam perhitungan risiko pembiayaan musyarakah, maka disesuaikan dengan surat edaran Bank Indonesia Nomor 7/56/DPBs, bahwa dalam perhitungannya menggunakan rumus:

$$NPF = \frac{\text{Total Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

Tabel 1.1

Rasio Risiko Pembiayaan Musyarakah terhadap Bank Umum Syariah
(Nominal dalam Miliar Rp)

TAHUN	NPF (%)	CAR (%) MODAL & RISIKO	RISIKO PEMBIAYAAN MUSYARAKAH
2016	4,42	16,63	2094
2017	4,76	17,91	2204
2018	3,26	20,39	2569
2019	3,42	20,10	2325
2020 (JANUARI)	3,46	20,27	2350

Sumber : Data dikelola OJK

Rasio *Non Performing Financing* (NPF) pada risiko pembiayaan musyarakah terhadap bank umum syariah pada tahun 2016 hingga Januari tahun 2020 mengalami fluktuasi. Tahun 2016 NPF risiko pembiayaan musyarakah sebesar 4,42 %, pada tahun 2017 meningkat 0,34 % menjadi 4,76 %. Tahun 2018 NPF mengalami penurunan 1,5 % menjadi 3,26 %. Pada tahun 2019 NPF kembali mengalami peningkatan sebesar 0,16 % menjadi 3,42 %. Untuk bulan Januari tahun 2020, NPF mengalami sedikit peningkatan sebesar 0,04 % menjadi 3,46 %. Meningkatnya rasio NPF pada risiko pembiayaan musyarakah terjadi karena jumlah pembiayaan yang bermasalah baik disengaja maupun tidak. Sedangkan penurunan NPF terjadi karena jumlah pembiayaan dari pihak bank dan jumlah pembiayaan yang bermasalah mengalami penurunan.

Capital Adequacy Ratio (CAR) pada risiko pembiayaan musyarakah terhadap bank umum syariah mengalami fluktuasi pada tahun 2016 sampai bulan Januari tahun 2020. Tahun 2016 CAR risiko pembiayaan musyarakah sebesar 16,63 %, pada tahun 2017 meningkat menjadi 17,91 % dari yang sebelumnya 1,28 %. CAR naik sejumlah 2,48 % menjadi 20,39 % pada tahun 2018. Pada tahun 2019 mengalami sedikit penurunan sebesar 0,29 % menjadi 20,10 %. Untuk bulan Januari tahun 2020 mengalami sedikit peningkatan sebesar 0,17 % menjadi 20,27 %. Peningkatan dan penurunan CAR disebabkan oleh rasio kecukupan modal yang tinggi dan dianggap cenderung memenuhi kewajiban finansial. CAR diperlukan untuk menganalisis rasio kecukupan modal yang akan bermanfaat sebagai penampung risiko kerugian yang mungkin akan dialami oleh pihak lembaga perbankan syariah.

Seluruh risiko dalam pembiayaan modal musyarakah bisa diakui risiko bersama yang pihak terikat tanggung dalam akad terkait aset yang disertakannya. Semua pihak yang bekerja sama diwajibkan untuk bertanggung jawab atas kepemilikan modal bersama serta menjalankan kedudukannya masing-masing dengan baik selaku agen atas pihak yang lain. Dalam hal ini, kedua belah pihak boleh menyepakati terbentuknya akumulasi ataupun pengurangan modal setiap pihaknya sesuai kesepakatan awal. Konsekuensi ini diadakan tujuannya agar para pihak bersedia dan sepakat mengganti rasio pembagian keuntungan serta proporsi modal. Sesuai kesepakatan bersama, bahwa pihak-pihak yang terikat dengan akad tersebut harus menikmati setiap keuntungan atas nilai modal yang ditetapkan berdasarkan proporsi penyerahan modal. Mengenai kerugian

modal yang bersumber pada proporsi penyertaan modal oleh masing-masing pihak juga harus dibagikan sesuai proporsional atau seimbang.

Rasio risiko pembiayaan musyarakah terhadap bank umum syariah mengalami fluktuasi pada tahun 2016 hingga Januari tahun 2020. Tahun 2016 risiko pembiayaan musyarakah hampir sebesar 30 %, pada tahun 2017 turun kurang lebih 8 % menjadi 22 %. Pada tahun 2018 risiko pembiayaan musyarakah kembali mengalami peningkatan hampir sebesar 4 % menjadi 26 %. Sedangkan tahun 2019 mengalami penurunan sebanyak 3 % menjadi 23 % dan untuk bulan Januari tahun 2020, rasio risiko pembiayaan musyarakah sebesar 23 %, sama seperti tahun 2019. Rasio risiko peningkatan dan penurunan pembiayaan musyarakah, disebabkan oleh faktor manajemen risiko yang terjadi dalam setiap tahapan pembiayaan musyarakah.

Adapun yang menjadi faktor utama penyebab risiko pembiayaan adalah karena lembaga keuangan syariah memudahkan nasabah dalam hal memberikan pinjaman atau berinvestasi. Hal tersebut dilakukan oleh lembaga keuangan syariah karena mereka diharuskan untuk mempergunakan kelebihan *liquiditas*, maka dari hal tersebut dalam pemeriksaan terhadap pembiayaan tersebut dilakukan dengan kurang teliti dan cermat. Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya kemungkinan risiko pembiayaan usaha mereka harus mempertimbangkan beberapa aspek sehingga dapat meminimalisir risiko usaha yang sering terjadi. Berdasarkan rancangan tersebut, risiko pembiayaan musyarakah memiliki hubungan terhadap pinjaman dan investasi. Bertambah besarnya risiko pembiayaan musyarakah maka *profitabilisme* yang dihasilkan dari pembiayaan musyarakah juga semakin besar pula. Tetapi sebelumnya kita harus menganalisis terlebih dahulu agar ketika terjadi kerugian, pihak bank dan pemberi modal tidak mengalami kerugian yang cukup besar. Sistem bagi hasil pada pembiayaan musyarakah juga ditentukan ketika akan dilakukannya akad, oleh karena itu pembiayaan musyarakah yang diberikan berjumlah besar maka profit yang dihasilkan pun juga besar, begitu juga yang diperoleh bank. Oleh karenanya, bila suatu saat timbul risiko dalam pembiayaan musyarakah, bank dapat menutupi rugi dari bagi hasil tersebut.

Tabel 2.1
Rasio Risiko Pembiayaan Musyarakah terhadap Unit Usaha Syariah
(Nominal dalam Miliar Rp)

TAHUN	NPF (%)	ROA (%) MODAL & RISIKO	RISIKO PEMBIAYAAN MUSYARAKAH
2016	3,49	1,77	631
2017	2,11	2,47	736
2018	2,15	2,24	1220
2019	2,75	1,92	1545
2020 (JANUARI)	3,00	2,44	1602

Sumber : Data dikelola OJK

Rasio *Non Performing Financing* (NPF) pada risiko pembiayaan musyarakah terhadap unit usaha syariah pada tahun 2016 hingga Januari tahun 2020 mengalami fluktuasi. Tahun 2016 NPF risiko pembiayaan musyarakah sebesar 3,49 %, pada 2017 menurun menjadi 2,11 % dari sebelumnya 1,38 %. Tahun 2018 NPF mengalami sedikit peningkatan 0,04 % menjadi 2,15 %. Tahun 2019 NPF kembali naik sejumlah 0,6 % menjadi 2,75 %. Untuk bulan Januari tahun 2020, NPF mengalami peningkatan sebesar 0,25 % menjadi 3,00 %. Meningkatnya rasio NPF pada risiko pembiayaan musyarakah terjadi karena jumlah pembiayaan pihak nasabah yang bermasalah baik disengaja maupun tidak. Sedangkan penurunan NPF terjadi karena jumlah pembiayaan dari pihak bank dan jumlah pembiayaan yang bermasalah mengalami penurunan.

Rasio *Return On Assets* (ROA) pada risiko pembiayaan musyarakah terhadap unit usaha syariah mengalami fluktuasi pada tahun 2016 sampai bulan Januari tahun 2020. Tahun 2016 ROA risiko pembiayaan musyarakah sebesar 1,77 %, pada tahun 2017 meningkat 0,7 % menjadi 2,47 %. Tahun 2018 ROA turun sejumlah 0,23 % menjadi 2,24 %. Tahun 2019, rasio risiko pembiayaan musyarakah kembali turun sejumlah 0,32 % menjadi 1,92 %. Untuk bulan Januari tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 0,52 % menjadi 2,44 %. ROA dibutuhkan untuk menganalisis rasio profitabilitas yang dinilai mampu dalam mendapatkan laba dari aktiva yang digunakan. Peningkatan dan penurunan persen ROA disebabkan oleh berbagai faktor seperti perputaran kas, perputaran piutang atau kredit dan perputaran persediaan. Fungsi perhitungan rasio menggunakan ROA yaitu untuk mempermudah dalam membandingkan rasio industri yang sangat penting dalam perencanaan strategi serta mampu mengukur efisiensi pemakaian

modal dengan merata. Dalam manajemen usaha musyarakah dapat dikelola oleh semua pihak, yaitu salah satu pihak yang berkontrak atau pengelolaan dilakukan oleh pihak ketiga. Pihak pengelola tersebut tentunya harus bertanggung jawab pada setiap pelanggaran atas kontrak atau risiko yang sebelumnya sudah disepakati. Pola pergantian serta variasinya dalam akad musyarakah akan berdampak hingga berakhirnya kontrak tersebut. Oleh karena itu, tiap varian dan perubahannya wajib dilaksanakan persetujuan dengan mengacu pada musyawarah mufakat dari pihak yang terlibat kontrak.

Rasio risiko pembiayaan musyarakah terhadap unit usaha syariah mengalami fluktuasi pada tahun 2016 sampai dengan bulan Januari tahun 2020. Tahun 2016 risiko pembiayaan musyarakah sebesar 6 %, pada tahun 2017 mengalami peningkatan 1 % menjadi 7 %. Pada tahun 2018 risiko pembiayaan musyarakah kembali mengalami peningkatan hampir sebesar 5 % menjadi 12 %. Sedangkan tahun 2019 kembali mengalami peningkatan sebanyak 3 % menjadi 15 % dan untuk bulan Januari tahun 2020, rasio risiko pembiayaan musyarakah sebesar 16 %, mengalami peningkatan sebesar 1 %. Rasio risiko peningkatan dan penurunan pembiayaan musyarakah, disebabkan oleh faktor analisis jenis risiko, misalnya risiko legal atau hukum, risiko operasional, risiko pasar dan risiko pembiayaan. Selain itu, pembagian keuntungan dan kerugian bisa dilakukan dengan dua cara serta diperkenankan memilih satu yakni, sesuai dengan proposi modal yang disertakan atau sesuai kesepakatan dalam artian tidak berdasarkan proporsi modal yang dicantumkan.

Jika risiko kerugian tidak sebanding dengan modal yang dikeluarkan dan risiko ditanggung sesuai kesepakatan, maka kerja sama tersebut batal secara hukum. Pembagian nisbah bagi hasil tidak harus berdasarkan porsi modal musyarakah dan dapat ditentukan berdasarkan realisasi pendapatan investasi yang terpakai, bukan berdasarkan nilai proyeksi pendapatan. Mengacu pada fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), nisbah bagi hasil dalam akad musyarakah terbagi menjadi dua cara yang bisa dijadikan patokan, yakni *revenue sharing* dan *profit sharing*. Definisi *profit sharing* yakni bagi untung dari hasil usaha dimana dihitungnya berdasarkan pendapatan sesudah pengurangan harga pokok penjualan dan laba tanpa adanya pengurangan pajak dan biaya-biaya lainnya sehingga dapat disebut dengan laba kotor. Sedangkan *revenue sharing* yakni pembagian penerimaan untung dari pendapatan yang telah

dikurangi dengan biaya operasional untuk mendapatkan hasil yang disebut dengan laba bersih.

Adapun perhitungan dalam penetapan *Expectation Bank Rate* (EBR) dengan mengacu pada komponen-komponen antara lain:

- *Expected Customer Return* adalah banyaknya biaya yang pihak bank keluarkan atas nilai yang pihak ketiga penyimpan dana atau nasabah harapkan.
- *Expected ROE* adalah seberapa besar *Return on Equity* yang pihak bank targetkan.
- *Overhead Cost* adalah biaya tambahan yang tidak terkait langsung dengan produksi. Dimana biaya operasi produksi dibagikan dengan jumlah keseluruhan dana pembiayaan.
- Biaya PPAP (*Risk Provision*) merupakan biaya cadangan untuk mewadahi kerugian yang diakibatkan karena tidak diterimanya sebagian atau seluruh kegiatan produksi.¹⁶

Kesimpulan

Musyarakah adalah suatu bentuk kerja sama antara dua pihak maupun lebih serta setiap pihaknya ikut serta berkontribusi dalam pemodal dan pengelolaan, baik secara finansial maupun keahlian serta menanggung risiko secara bersama-sama. Akad musyarakah diperbolehkan dalam Islam berdasarkan hukum dari al-Qur'an, as-Sunnah dan Ijma'. Dalam akad musyarakah, ada rukun-rukun dan syarat-syarat yang wajib dipenuhi sebelum melakukan sistem pembiayaan musyarakah. Tentunya pembiayaan musyarakah memiliki banyak manfaat dan keuntungan yang dapat diperoleh nasabah maupun lembaga perbankan syariah atau unit usaha syariah. Sebelum mengajukan sistem pembiayaan musyarakah, nasabah harus mengikuti proses tahapan-tahapan pembiayaan dan wajib menganalisis jenis serta tahapan-tahapan yang kemungkinan dapat menimbulkan risiko pembiayaan musyarakah. Bersumber pada informasi data tahunan yang dikelola oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menggunakan metode perhitungan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan *Rasio Non Performing Financing* (NPF), risiko pembiayaan musyarakah terhadap bank umum syariah mengalami fluktuasi dari tahun 2016 hingga

¹⁶ Shintya Nita dan Darmawan Akhmad, "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyisihan Penghapusan Aktiva Produksi (PPAP) pada Perbankan Syariah di Indonesia", hlm.103. Online (Diakses pada 29 Maret 2021 pukul 21.26) melalui <https://media.neliti.com>

bulan Januari tahun 2020. Terjadinya kondisi tersebut dikarenakan adanya jumlah pembiayaan yang bermasalah, baik itu disengaja maupun tidak. Selain itu, kecukupan modal juga sangat berpengaruh terhadap seluruh manajemen risiko dalam setiap tahap pembiayaan yang akan ditanggung pihak-pihak musyarakah. Bersumber pada perhitungan dengan metode *Rasio Non Performing Financing* (NPF) dan *Rasio Return On Assets* (ROA), risiko pembiayaan musyarakah terhadap unit usaha syariah mengalami fluktuasi dari tahun 2016 hingga bulan Januari tahun 2020. Hal ini terjadi karena adanya jumlah pembiayaan yang bermasalah, baik itu disengaja maupun tidak. Selain itu perputaran kas, perputaran piutang atau kredit dan perputaran persediaan juga berpengaruh terhadap naik turunnya *Rasio Return On Assets* (ROA) unit usaha syariah. Oleh sebab itu, sebelum melakukan pembiayaan musyarakah wajib menganalisis terjadinya faktor risiko yang kemungkinan bisa terjadi.

Daftar Pustaka

- Adnan, Muhammad Akhyar. *"Dari Murabahah Menuju Musyarakah, Upaya Mendorong Optimalisasi Sektor Riel"* dalam Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia 9.2, (2005). Online (Diakses pada 15 Maret 2021 pukul 18.37) melalui <https://journal.uii.ac.id>
- Afriananda dan Mutia, *Pengaruh Risiko Pembiayaan Musyarakah dan Risiko Pembiayaan Murabahah terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia*, (Banda Aceh : 2014 Vol.1), hlm. 221. Online, (diakses pada 15 Maret 2021 pukul 22.33) melalui www.jurnal.unsyiah.ac.id.
- Amir Macmud dan Rukmana, 2010. *Bank Syariah: Teori, Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia*, (Jakarta : Erlangga).
- Bhinadi Ardito, 2012, *"Bermuamalah dengan Benar"*, Online (Diakses pada 25 Maret 2021 pukul 20.35) melalui <http://muamalah-ardito.blogspot.com>
- Dheni Mahardika, Zainul Arifin dan Zahroh. *"Analisis Risiko Pembiayaan Musyarakah terhadap Pengembalian Pembiayaan Nasabah."* Dalam Jurnal Administrasi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang (2012). Online (Diakses pada 7 Mei 2021 pukul 11.00) melalui <https://media.neliti.com>

- Dhulfa Uti, *Analisis pelaksanaan pembiayaan musyarakah pada perbankan syariah*, (Banda Aceh : 2020), hlm. 30. Online, (diakses pada 15 Maret 2021 pukul 19.35) melalui Analisis musyarakah bank mandiri aceh.pdf
- Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008).
- Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, cetakan ke-1, 2002).
- Hendi Suendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 133-134. Jurnal Online (Diakses pada 06 Maret 2021 pukul 21.38) <http://eprints.walisongo.ac.id/6815/3/BAB%20II.pdf>
- Indra Jaya Lubis, *“Tinjauan Mengenai Konsepsi Akuntansi Bank Syariah”*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2001), hlm. 18. Online (Diakses pada 26 Maret 2021 pukul 11.26) melalui <http://etheses.uin-malang.ac.id>
- Kusumas Elida, 2018, *“Tafsir Ayat dan Hadis tentang Syirkah”*, Online (Diakses pada 25 Maret 2021 pukul 20.27) melalui <http://elidakusumastuti.blogspot.com>
- Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, cetakan ke-1, 2014).
- Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan Indonesia*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2000).
- Muhammad Ridwan, *Konstruksi Bank Syariah Indonesia*, (Yogyakarta : Pustaka SM, 2007), hlm. 39. Jurnal Online (Diakses pada 06 Maret 2021 pukul 21.08) melalui www.eprints.walisongo.ac.id
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek*, (Jakarta : Gema Insani, cetakan ke-1, 2010), hlm. 91. Online. (Diakses pada 06 Maret 2021 pukul 16.20), <http://eprints.walisongo.ac.id/7308/3/BAB%20II.pdf>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2020), *Statistik Perbankan Syariah*, Online (Diakses pada 15 Maret 2021 pukul 16.45) melalui www.ojk.go.id
- Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta : Penerbit Teras, 2011).
- Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2003).
- Saputra Dheni dkk. 2015, *“Analisis Risiko Pembiayaan Musyarakah terhadap Pengembalian Pembiayaan Nasabah”*, hlm 5. Online

(Diakses pada 25 Maret 2021 pukul 10.40) melalui
administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id

Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2006).

Shintya Nita dan Darmawan Akhmad, Analisis Faktor-Faktor yang
Mempengaruhi Penyisihan Penghapusan Aktiva Produksi (PPAP)
pada Perbankan Syariah di Indonesia, hlm. 103. Online (Diakses
pada 29 Maret 2021 pukul 21.26) melalui <https://media.neliti.com>

Siregar Yuli, 2019, *Aplikasi Akad Musyarakah dalam Produk Pembiayaan
pada Bank Syariah Mandiri KCP Padangsidempuan*. Sumatera
Utara. Online (Diakses pada 25 Maret 2021 pukul 22.31) melalui
<http://repository.uinsu.ac.id>